

**UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI
DKI JAKARTA TAHUN 2025**
(Berlaku terhitung tanggal 1 Januari 2025)

PROVINSI	SEKTOR	SUB SEKTOR	BESARAN	SURAT KEPUTUSAN
DKI Jakarta	Industri Pengolahan	Industri Pertenunan (Ekspor dan Non-UMKM)	Rp5,531,680.00	Keputusan Gubernur Nomor 832 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2025
		Industri Pakaian Jadi Rajutan (Ekspor dan Non-UMKM)	Rp5,531,680.00	
		Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan Perlengkapannya (Ekspor dan Non-UMKM)	Rp5,531,680.00	
		Industri Alas Kaki (Ekspor dan Non-UMKM)	Rp5,531,680.00	
		Industri Kimia Dasar Organik dengan Produksi: Asam Belerang, Oleum, Natrium Silikat, Alumunium Sulfat, Fatty Acid	Rp5,504,696.00	
		Industri Kimia Dasar Organik	Rp5,504,696.00	
		Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri (Argon, Oksigen, Nitrogen, Hidrogen, Asetilen, Karbon Dioksida)	Rp5,504,696.00	
		Industri Sabun dan Bahan Pembersih untuk Rumah Tangga termasuk Pasta Gigi	Rp5,504,696.00	
		Industri Perekat Lem	Rp5,504,696.00	
		Industri Pewarna, Cat, Tinta, Zat Pewarna	Rp5,504,696.00	
		Industri Pipa dan Selang Plastik (PVC, PP)	Rp5,504,696.00	
		Industri Kemasan Gelas Kaca	Rp5,504,696.00	
		Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi	Rp5,504,696.00	
		Industri Gelas Kaca Lembaran	Rp5,504,696.00	
	Industri Kaca Pengaman	Rp5,504,696.00		
	Penyediaan Akomodasi dan Makan/Minum	Jasa Perhotelan (Bintang 4 dan 5)	Rp5,531,680.00	
	Jasa Keuangan	Bank Umum (Devisa dan Nondevisa) dengan Aset di atas Rp 1 Triliun	Rp5,531,680.00	
Bank Syariah dengan Aset di atas Rp 1 Triliun		Rp5,531,680.00		

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 832 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2025

Sumber: <https://drive.google.com/file/d/10QVa31OSZobuF6pg1W5MUrv5U2cja5eH/view?usp=sharing>